



**PUTUSAN**  
Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyudi Ananda
2. Tempat lahir : Gunung Tua
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/24 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunung Tua Tonga, Kel/Ds Gunung Tua Tonga,  
Kec. Panyabungan, Kab. mandaling Natal, Propinsi  
Sumatra Barat, Tempat Tinggal sementara: Jln Raya  
Gentong, Kec. Tegallalang. kab. Gianyar, Propinsi  
Bali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2021;

Terdakwa Wahyudi Ananda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ngakan Kompiang Dirga,S.H, Advokat yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno No.xx, Gulian Kawan, Bunutin, Bangli, berdasarkan Penetapan Nomor 44/Pen.Pid/2021/PN.Bli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bli tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bli tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa Wahyudi Ananda telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahguna " Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyudi Ananda dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,12 gram netto.
  - 1 (satu) potong pipet plastik warna putih.
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru berikut 1 (satu) buah simcard.
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol DK 6121 OI berikut kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol. DK 6121 OI atas nama I GEDE ASTA GIRI

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35 tahun 2009, walaupun demikian mohon hukuman yang ringan-ringannya atau setidaknya lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, serta karena Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa Wahyudi Ananda pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di depan warung makan Berkah Surabaya, Jalan Brigjen Ngurah Rai Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya tidak pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : ---

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 17.30 wita Terdakwa datang ketempat kontrakan Pak Tut (DPO) yang ada di Semabaung Gianyar untuk membeli satu paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ratus ribu rupiah), selanjutnya Pak Tut (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu dikontrakannya di Semabaung Gianyar selanjutnya sekira pukul 19.30 wita Pak Tut (DPO) kembali dan menyerahkan paket narkotika kepada Terdakwa dan Terdakwa kembali ke toko tempat Terdakwa bekerja ;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Terdakwa sekitar pukul 20.30 wita dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol. DK 6121 OI berangkat dari Gianyar menuju Bangli dengan membawa Narkotika golongan I bukan tanaman yang Terdakwa simpan dalam saku kiri jaket warna hitam sesampainya Terdakwa di depan warung makan Berkah Surabaya, Jalan Brigjen Ngurah Rai Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli datang petugas kepolisian melakukan penggledahan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,12 gram netto, 1 (satu) potong pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru berikut 1 (satu) buah siamcard, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol DK 6121 OI berikut kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol. DK 6121 OI atas nama I Gede Asta Giri selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke polres Bangli guna proses lebih lanjut ;

➤ Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,12 gram netto, tanpa ijin dari pihak berwenang ;

➤ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 738/NNF/2021 tertanggal 19 Juli 2021 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si., disimpulkan bahwa : Barang bukti kristal bening (Nomor Barang Bukti 5262/2021/NF), benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa Wahyudi Ananda pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 19.30 Wita atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di toko Rendy Sell yang beralamat di Jalan Raya Gentong, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara terdakwa, karena terdakwa ditahan di Bangli dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bangli dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri -----

Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : ----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 17.30 wita Terdakwa datang ketempat kontrakan Pak Tut (DPO) yang ada di Semabaung Gianyar untuk membeli satu paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ratus ribu rupiah), selanjutnya PAK TUT (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu dikontrakannya di Semabaung Gianyar selanjutnya sekira pukul 19.30 wita PAK TUT (DPO) kembali dan menyerahkan paket narkotika kepda Terdakwa dan Terdakwa kembali ke toko tempat Terdakwa bekerja sesampainya di toko Rendy Sell yang beralamat di Jalan Raya Gentong, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar Terdakwa menyiapkan yaitu 1 (satu) buah botol bekas minuman larutan sebagai bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik setelah itu Terdakwa lobangi dua pada tutup botol bekas minuman larutan dan pada botolnya Terdakwa isi air setengah lebih setelah itu Terdakwa sambungkan pipet plstik pada masing masing lobang dan salah satu pipet plastic disambungkan pipet kaca kemudian pada pipet kaca Terdakwa isi dengan narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa bakar pipet kaca tersebut dengan korek api gas dengan api kecil dan pipet plastik Terdakwa gunakan untuk menghisap narkotika jenis shabu hingga asap yang tertampung pada botol kaca terhisap melalui mulut dan tersangka keluarkan melalui hidung dan mulut sekira 5-6 kali sedotan atau hingga shabu itu habis ;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 20.30 wita dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol. DK 6121 OI berangkat dari Gianyar menuju Bangli dengan membawa sisa Narkotika golongan I bukan tanaman yang Terdakwa simpan dalam saku kiri jaket warna hitam untuk digunakan bersama dengan Fitri (Dpo) sesampainya Terdakwa di depan warung makan Berkah Surabaya, Jalan Brigjen Ngurah Rai Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli datang petugas kepolisian melakukan penggledahan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,12 gram netto, 1 (satu) potong pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru berikut 1 (satu) buah siamcard, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol DK 6121 OI berikut kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol. DK 6121 OI atas nama I Gede Asta Giri selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke polres Bangli guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 738/NNF/2021 tertanggal 19 Juli 2021 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si., disimpulkan bahwa : Barang bukti kristal bening (Nomor Barang Bukti 5262/2021/NF), benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa sebagaimana Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/Rekom-109/VIII/2021/TAT tanggal 2 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, S.H, M.Si dengan hasil asesmen Terdakwa a.n.Wahyudi Ananda terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa *metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional*, tidak mengalami ketergantungan serta tidak / belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, sehingga Tim

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap Terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I WAYAN TANGKAS ARDHIWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 20.30 wita di depan warung makan Berkah Surabaya, Jalan Brigjen Ngurah Rai Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa seputaran jalan Brigjen Ngurah Rai, lingkungan Banjar Kawan, Bangli sering terjadi transaksi atau peredaran gelap narkoba yang diduga dilakukan oleh seseorang yang diduga dari wilayah Denpasar selanjutnya berbekal dari informasi tersebut saksi beserta team opsional Satresnarkoba Polres Bangli selama 7 hari dari hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 melakukan penyelidikan di seputaran Banjar Kawan hingga pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 pukul 20.30 wita saksi bersama rekan saksi PUTU PUTRA SANJAYA melihat seseorang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang dikumpulkan selama penyelidikan berhenti di depan Warung Makan Berkah Surabaya di jalan Brigjen Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan No.Pol DK 6121 OI selanjutnya saksi bersama Putu Putra Sanjaya mengamankan orang tersebut yang mengaku bernama Wahyudi Ananda, setelah saksi mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi menyuruh Putu Putra Sanjaya untuk memanggil 2 orang warga masyarakat yang berada disekitar TKP atas nama Dr. I Gede Sutarya Sst.Par., M.Ag dan I Nyoman Jati Karmawan untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap Terdakwa Wahyudi Ananda, dari penggeledahan tersebut berhasil diamankan barang 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dibungkus dengan pipet plastik warna putih yang disimpan pada saku kiri jaket warna hitam yang digunakan Terdakwa Wahyudi Ananda dan barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana berupa 1 (satu) potong pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru berikut 1 (satu) buah siamcard, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol DK 6121 OI berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol. DK 6121 OI atas nama I GEDE ASTA GIRI selanjutnya Terdakwa Wahyudi Ananda beserta barang bukti langsung disita dan diamankan ke Polres Bangli ;

- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabudi bungkus dengan pipet plastik warna putih yang disimpan pada kantong sebelah kiri jaket warna hitam yang digunakan Wahyudi Ananda ;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu setelah dilakukan penimbangan diketahui dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,12 gram netto, dan hasil laboratorium forensik menunjukkan bahwa barang tersebut positif metamfetamina ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk untuk dipakai bersama temannya bernama Fitri yang dikenalnya di medsos Facebook yang mengaku tinggal di Bangli;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengguna Narkotika Golongan I jenis shabu sejak sekira 5 tahun yang lalu atau sekira tahun 2016 ;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu pada tanggal 16 Juli 2021 di tempat kerjanya di Rendy Shell Desa Gentong, Tegalalang, Gianyar sebelum berangkat menuju Bangli untuk bertemu Fitri dan tertangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa yang punya inisiatif untuk menggunakan shabu adalah Terdakwa ;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal Terdakwa bernama Pak Tut yang tinggal di sebuah kontrakan di Semabaung, Gianyar dengan memesannya secara langsung dengan datang ketempat yang diakuinya sebagai kontrakannya selanjutnya Terdakwa disuruh untuk menunggu berselang sekira 2 jam Pak Tut kembali dan memberikan paket narkotika yang dibeli Terdakwa ;
- Bahwa hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 17.30 wita Terdakwa datang ketempat kontrakan Pak Tut yang ada di Semabaung Gianyar, dan membeli satu paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ratus ribu rupiah) selanjutnya Pak Tut meminta Terdakwa untuk menunggu dikontrakannya selanjutnya sekira pukul 19.30 wita Pak Tut kembali dan menyerah paket narkoba yang Terdakwa beli selanjutnya Terdakwa kembali menuju tempatnya bekerja untuk menggunakan shabu dengan mengambil sedikit shabu tersebut, selesai Terdakwa menggunakannya sisanya Terdakwa masukkan dalam saku kiri jaket warna hitam yang Terdakwa gunakan dan langsung menuju ke Bangli hingga akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah negatif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan:

**2. Saksi PUTU PUTRA SANJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 20.30 wita di depan warung makan Berkah Surabaya, Jalan Brigjen Ngurah Rai Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa seputaran jalan Brigjen Ngurah Rai, lingkungan Banjar Kawan, Bangli sering terjadi transaksi atau peredaran gelap narkoba yang diduga dilakukan oleh seseorang yang diduga dari wilayah Denpasar selanjutnya berbekal dari informasi tersebut saksi beserta team opsnal Satresnarkoba Polres Bangli selama 7 hari dari

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 melakukan penyelidikan di seputaran Banjar Kawan hingga pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 pukul 20.30 wita saksi bersama rekan saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang dikumpulkan selama penyelidikan berhenti di depan Warung Makan Berkah Surabaya di jalan Brigjen Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan No.Pol DK 6121 OI selanjutnya saksi bersama rekan saksi mengamankan orang tersebut yang mengaku bernama Wahyudi Ananda, setelah saksi mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi memanggil 2 orang warga masyarakat yang berada disekitar TKP atas nama Dr. I Gede Sutarya Sst.Par., M.Ag dan I Nyoman Jati Karmawan untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap Terdakwa Wahyudi Ananda, dari penggeledahan tersebut berhasil diamankan barang 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di bungkus dengan pipet plastik warna putih yang disimpan pada saku kiri jaket warna hitam yang digunakan Terdakwa Wahyudi Ananda dan barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana berupa 1 (satu) potong pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru berikut 1 (satu) buah siamcard, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol DK 6121 OI berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol. DK 6121 OI atas nama I GEDE ASTA GIRI selanjutnya Terdakwa Wahyudi Ananda beserta barang bukti langsung disita dan diamankan ke Polres Bangli ;

- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di bungkus dengan pipet plastik warna putih yang disimpan pada kantong sebelah kiri jaket warna hitam yang digunakan Wahyudi Ananda ;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu setelah dilakukan penimbangan diketahui dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,12 gram netto, dan hasil laboratorium forensik menunjukkan bahwa barang tersebut positif metamfetamina ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk untuk dipakai bersama temannya bernama Fitri yang dikenalnya di medsos Facebook yang mengaku tinggal di Bangli;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengguna Narkotika Golongan I jenis shabu sejak sekira 5 tahun yang lalu atau sekira tahun 2016 ;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu pada tanggal 16 Juli 2021 di tempat kerjanya di Rendy Shell Desa Gentong, Tegalalang, Gianyar sebelum berangkat menuju Bangli untuk bertemu Fitri dan tertangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa yang punya inisiatif untuk menggunakan shabu adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal Terdakwa bernama Pak Tut yang tinggal di sebuah kontrakan di Semabaung, Gianyar dengan memesannya secara langsung dengan datang ketempat yang diakuinya sebagai kontrakannya selanjutnya Terdakwa disuruh untuk menunggu berselang sekira 2 jam Pak Tut kembali dan memberikan paket narkotika yang dibeli Terdakwa ;
- Bahwa hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 17.30 wita Terdakwa datang ketempat kontrakan Pak Tut yang ada di Semabaung Gianyar, dan membeli satu paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ratus ribu rupiah) selanjutnya Pak Tut meminta Terdakwa untuk menunggu dikontrakannya selanjutnya sekira pukul 19.30 wita Pak Tut kembali dan menyerah paket narkoba yang Terdakwa beli selanjutnya Terdakwa kembali menuju tempatnya bekerja untuk menggunakan shabu dengan mengambil sedikit shabu tersebut, selesai Terdakwa menggunakannya sisanya Terdakwa masukkan dalam saku kiri jaket warna hitam yang Terdakwa gunakan dan langsung menuju ke Bangli hingga akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah negatif;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan:

**3. Saksi Dr. I GEDE SUTARYA, SST.Par., M.Ag**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 20.30 wita di depan warung makan Berkah Surabaya, Jalan Brigjen Ngurah Rai Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa karena pada saat itu sekira pukul 20.30 wita saksi sedang berada di rumah kemudian ada seseorang yang mengaku petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangli menyampaikan bahwa sedang mengamankan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dan meminta saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terhadap seseorang yang diamankan petugas kepolisian tersebut, selanjutnya saksi menuju ke tempat kejadian di depan warung makan Berkah Surabaya, Jalan Brigjen Ngurah Rai Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa saksi mengetahui sebab Terdakwa ditangkap karena membawa, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
- Bahwa saksi melihat petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabuyang di bungkus dengan pipet plastik warna putih yang disimpan pada saku kiri jaket warna hitam yang digunakan Wahyudi Ananda dan ketika ditanyakan kepada pelaku siapa pemilik benda tersebut Terdakwa mengakui bahwa benda tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa adalah Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari pengakuan Terdakwa pada saat ditanya oleh petugas kepolisian, bahwa barang yang dibawa adalah Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
- Bahwa saksi melihat petugas kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu namun beratnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu ;



- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan pipet plastik warna putih diamankan dari saku kiri jaket warna hitam yang digunakan pelaku sementara 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru yang disimpan disaku celana dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol. DK 6121 OI atas nama I GEDE ASTA GIRI disimpan dalam dompet pelaku dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario dengan No. Pol DK 6121 OI berikut kunci kontak adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa saat penangkapan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi I NYOMAN JATI KARMAWAN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 20.30 wita di depan warung makan Berkah Surabaya, Jalan Brigjen Ngurah Rai Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa karena pada saat itu sekira pukul 20.30 wita saksi sedang berada di rumah kemudian ada seseorang yang mengaku petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangli menyampaikan bahwa sedang mengamankan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dan meminta saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terhadap seseorang yang diamankan petugas kepolisian tersebut, selanjutnya saksi menuju tempat kejadian di depan warung makan Berkah Surabaya, Jalan Brigjen Ngurah Rai Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;

- Bahwa saksi mengetahui sebab Terdakwa ditangkap karena membawa, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu ;

- Bahwa saksi melihat petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabuyang di bungkus dengan pipet plastik warna putih yang disimpan pada saku kiri jaket warna hitam yang digunakan Wahyudi Ananda dan ketika ditanyakan kepada pelaku siapa pemilik benda tersebut Terdakwa mengakui bahwa benda tersebut adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa adalah Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dari pengakuan Terdakwa pada saat ditanya oleh petugas kepolisian, bahwa barang yang dibawa adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ;

- Bahwa saksi melihat petugas kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu namun beratnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan pipet plastik warna putih diamankan dari saku kiri jaket warna hitam yang digunakan pelaku sementara 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru yang disimpan disaku celana dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol. DK 6121 OI atas nama I GEDE ASTA GIRI disimpan dalam dompet pelaku dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario dengan No. Pol DK 6121 OI berikut kunci kontak adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan, yaitu berupa:

➤ Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 738/NNF/2021 tertanggal 19 Juli 2021 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si., disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti berupa Kristal bening (Nomor Barang Bukti 5262/2021/NF), benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
2. Barang bukti berupa cairan warna kuning/urine (Nomor Barang Bukti 5263/2021/NF) benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika ;

➤ Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/Rekom-109/VIII/2021/TAT tanggal 2 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, S.H, M.Si dengan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil asesmen Tersangka a.n. Wahyudi Ananda terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak / belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap Terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkoba bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 20.30 wita di depan warung makan Berkah Surabaya, Jalan Brigjen Ngurah Rai Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu pada saku kiri jaket warna hitam yang Terdakwa gunakan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal Terdakwa bernama Pak Tut dengan memesannya secara langsung dengan datang ketempat yang diakuinya sebagai kontrakannya selanjutnya Terdakwa disuruh untuk menunggu berselang sekira 2 jam Pak Tut kembali dan memberikan paket narkoba yang Terdakwa beli ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 17.30 wita Terdakwa datang langsung ketempat kontrakan Pak Tut yang ada di Semabaung Gianyar, dan membeli satu paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ratus ribu rupiah) selanjutnya Pak Tut meminta Terdakwa untuk menunggu dikontrakannya selanjutnya sekira pukul 19.30 wita Pak Tut kembali dan menyerahkan paket narkoba yang Terdakwa beli selanjutnya Terdakwa pegang dengan tangan kiri hingga Terdakwa sampai di toko tempat Terdakwa bekerja untuk menggunakan dengan mengambil sedikit sabu tersebut selesai menggunakannya sisanya Terdakwa masukkan dalam saku kiri jaket warna hitam yang Terdakwa gunakan dan langsung menuju ke Bangli hingga akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa dikenalkan dengan Pak Tut oleh teman Terdakwa yang dikenal bernama SUL yang mengajak Terdakwa untuk ikut datang kerumah Pak Tut dengan maksud untuk membeli narkoba selanjutnya ketika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa ingin menggunakan narkoba Terdakwa kembali datang ke tempatnya Pak Tut untuk membeli narkoba sendiri ;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengetahui kedatangan SUL ke rumah Pak Tut untuk membeli narkoba, baru setelah keesokan harinya SUL menceritakan kepada Terdakwa kalau dirinya datang kekontrakan Pak Tut untuk membeli narkoba ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui atau tidak menyimpan nomor Pak Tut dan Terdakwa tidak pernah berhubungan melalui HP atau media sosial dengan Pak Tut, ketika Terdakwa membeli narkoba Terdakwa datang langsung ke tempatnya Pak Tut dan membelinya secara langsung ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba dari Pak Tut baru satu kali saja yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa membeli paket narkoba jenis shabu seharga Rp.800.000 dan langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dan sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli di Sumatera dari seseorang yang bernama Zulfi dan memesannya dengan menghubungi nomor HP milik Zulfi kemudian Terdakwa diminta untuk mentransfer uang pembeliannya selanjutnya Terdakwa diberikan alat untuk mengambil paket narkoba yang Terdakwa beli ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba dari Zulfi sekira bulan Maret 2021 seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diminta untuk mengambilnya di daerah Tuban, Kabupaten Badung dan Terdakwa gunakan bersama Zulfi di tempat kontrakannya ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yang bernama FITRI yang Terdakwa kenal di media sosial Facebook yang mengaku tinggal di Bangli dan rencananya akan digunakan bersama ;
- Bahwa Terdakwa bahwa tidak dijanjikan uang sebagai pengganti ongkos BBM ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2016 dengan pemakaian tidak tentu tergantung Terdakwa punya uang untuk membeli narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba seharga RP.800.000,- menggunakan uang Terdakwa sendiri dan yang mengajak untuk menggunakan adalah Fitri;
  - Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan menyiapkan alat bong yaitu 1 (satu) buah botol bekas minuman larutan, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastic dan Terdakwa lubangi dua pada tutup botol bekas minuman larutan dan pada botol tersebut Terdakwa isi air setengah lebih lalu disambungkan pipet plastic pada masing-masing lobang dan salah satu pipet plastic disambungkan pipet kaca lalu pipet kaca tersebut di isi dengan narkoba dan dibakar dengan korek api gas dengan api kecil dan pipet plastic yang ada di gunakan untuk menghisap narkoba jenis shabu sampai asap tertampung pada botol kaca terhisap melalui mulut dan Terdakwa keluarkan melalui hidung dan mulut sebanyak 5 sampai 6 kali sedotan sampai shabu tersebut habis;
  - Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba adalah agar kuat bekerja;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tetapi beratnya terdakwa tidak tahu yang di bungkus dengan pipet plastik warna putih 1 (satu) potong pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru berikut 1 (satu) buah simcard, 1 (satu) buah jaket warna hitam milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol DK 6121 OI berikut kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol. DK 6121 OI atas nama I GEDE ASTA GIRI milik orang lain yang Terdakwa pinjam;
  - Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,12 gram netto.
  2. 1 (satu) potong pipet plastik warna putih.
  3. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru berikut 1 (satu) buah simcard.
  4. 1 (satu) buah jaket warna hitam



5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol DK 6121 OI berikut kunci kontak.
6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol. DK 6121 OI atas nama I GEDE ASTA GIRI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 20.30 wita di depan warung makan Berkah Surabaya, Jalan Brigjen Ngurah Rai Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli karena kedapatan menyimpan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di bungkus dengan pipet plastik warna putih pada saku kiri jaket warna hitam yang Terdakwa gunakan ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu milik Terdakwa adalah seberat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,12 gram netto;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 738/NNF/2021 Barang bukti berupa Kristal bening milik Terdakwa (Nomor Barang Bukti 5262/2021/NF), benar mengandung sediaan Metamfetamina
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal Terdakwa bernama Pak Tut dengan memesannya secara langsung dengan datang ketempat yang diakuinya sebagai kontrakannya ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 17.30 wita Terdakwa datang langsung ketempat kontrakan Pak Tut yang ada di Semabaung Gianyar, dan membeli satu paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ratus ribu rupiah) selanjutnya Pak Tut meminta Terdakwa untuk menunggu dikontrakannya selanjutnya sekira pukul 19.30 wita Pak Tut kembali dan menyerahkan paket narkoba yang Terdakwa beli selanjutnya Terdakwa pegang dengan tangan kiri hingga Terdakwa sampai di toko tempat Terdakwa bekerja di Gianyar untuk menggunakan sendiri shabu tersebut dengan mengambilnya sedikit. Selesai menggunakannya sisanya Terdakwa masukkan dalam saku kiri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaket warna hitam yang Terdakwa gunakan dan langsung menuju ke Bangli hingga akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian ;

- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan menyiapkan alat bong yaitu 1 (satu) buah botol bekas minuman larutan, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastic dan Terdakwa lubangi dua pada tutup botol bekas minuman larutan dan pada botol tersebut Terdakwa isi air setengah lebih lalu disambungkan pipet plastic pada masing-masing lobang dan salah satu pipet plastic disambungkan pipet kaca lalu pipet kaca tersebut di isi dengan narkoba dan dibakar dengan korek api gas dengan api kecil dan pipet plastic yang ada di gunakan untuk menghisap narkoba jenis shabu sampai asap tertampung pada botol kaca terhisap melalui mulut dan Terdakwa keluarkan melalui hidung dan mulut sebanyak 5 sampai 6 kali sedotan sampai shabu tersebut habis;

- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yang bernama FITRI yang Terdakwa kenal di media sosial Facebook yang mengaku tinggal di Bangli dan rencananya akan digunakan Bersama;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2016 dengan pemakaian tidak tentu;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa ;

- Bahwa benar untuk membeli 1 (satu) paket narkoba seharga RP.800.000,- menggunakan uang Terdakwa sendiri dan yang mengajak untuk menggunakan adalah Fitri;

- Bahwa benar 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang di bungkus dengan pipet plastic warna putih 1 (satu) potong pipet plastic warna putih seberat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,12 gram netto adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru berikut 1 (satu) buah simcard, dan 1 (satu) buah jaket warna hitam adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol DK 6121 OI berikut kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol. DK

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6121 OI atas nama I GEDE ASTA GIRI adalah milik orang lain yang Terdakwa pinjam;

- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba dari Pak Tut baru satu kali saja yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa membeli paket narkoba jenis shabu seharga Rp.800.000 dan langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dan sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli di Sumatera dari seseorang yang bernama Zulfi dan memesannya dengan menghubungi nomor HP milik Zulfi kemudian Terdakwa diminta untuk mentransfer uang pembeliannya;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba dari Zulfi sekira bulan Maret 2021 seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diminta untuk mengambilnya di daerah Tuban, Kabupaten Badung dan Terdakwa gunakan bersama Zulfi di tempat kontrakannya ;
- Bahwa benar hasil tes urine terdakwa adalah negatif berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 738/NNF/2021 tertanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja baik perseorangan maupun korporasi sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum, telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Wahyudi Ananda yang mana identitasnya bersesuaian dengan uraian identitas orang yang diduga melakukan tindak

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bli



pidana dalam surat dakwaan. Selain itu juga tidak terdapat sangkalan dari Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri terkait dengan kebenaran identitas tersebut sehingga tidak terdapat suatu kekeliruan orang (*error in persona*) dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Bagi diri sendiri memiliki pengertian bahwa penggunaan narkotika dimaksudkan untuk konsumsi pribadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak berhak sendiri, selain itu, elemen dari unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi dari Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 20.30 wita di depan warung makan Berkah Surabaya, Jalan Brigjen Ngurah Rai Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa tertangkap tangan memiliki narkoba golongan I jenis metamfetamina atau sabu dengan berat bersih (netto) 0,14 gram tanpa disertai persetujuan dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan/atau menggunakan narkoba tersebut. Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 17.30 wita Terdakwa datang langsung ketempat kontrakan Pak Tut yang ada di Semabaung Gianyar, dan membeli satu paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ratus ribu rupiah) selanjutnya Pak Tut meminta Terdakwa untuk menunggu dikontrakannya selanjutnya sekira pukul 19.30 wita Pak Tut kembali dan menyerahkan paket narkoba yang Terdakwa beli selanjutnya Terdakwa pegang dengan tangan kiri hingga Terdakwa sampai di toko tempat Terdakwa bekerja untuk menggunakannya sendiri dengan mengambil sedikit sabu tersebut. Selesai menggunakannya, sisanya Terdakwa masukkan dalam saku kiri jaket warna hitam yang Terdakwa gunakan dan langsung menuju ke Bangli untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yang bernama FITRI yang Terdakwa kenal di media sosial Facebook lewat handphone Terdakwa, yang mengaku tinggal di Bangli dan rencananya akan digunakan bersama, namun Terdakwa telah diamankan terlebih dahulu oleh anggota polisi sebelum bertemu FITRI;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 738/NNF/2021 tertanggal 19 Juli 2021, narkoba jenis sabu (metamfetamina) milik Terdakwa dikategorikan sebagai narkoba golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba jo. Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan alat bukti surat, khususnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 738/NNF/2021 tertanggal 19 Juli 2021, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa urine Terdakwa negatif

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung metamfetamina atau shabu yang tergolong sebagai narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa meskipun hasil tes urine pada Terdakwa dinyatakan negatif mengandung narkoba golongan I, namun berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa maksud sesungguhnya dari kepemilikan narkoba golongan I jenis shabu oleh Terdakwa adalah untuk dipergunakan sendiri. Maksud tersebutlah yang melatarbelakangi tindakan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis shabu seberat sekira 0,14 gram netto seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Pak Tut dan sempat menggunakan narkoba tersebut dalam jumlah sedikit di toko tempat Terdakwa bekerja pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, yang selanjutnya sisa dari narkoba tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa bersama seseorang bernama FITRI yang dikenal Terdakwa di Media Sosial Facebook yang tinggal di Bangli, namun rencana Terdakwa tersebut tidak terlaksana karena terlebih dahulu tertangkap tangan oleh anggota polisi. Disamping itu Terdakwa sudah sejak tahun 2016 menggunakan narkoba golongan I jenis shabu dengan pemakaian tidak tentu;

Menimbang, bahwa maksud untuk dipergunakan sendiri tersebut semakin dikuatkan dengan fakta bahwa jumlah narkoba jenis shabu yang dimiliki Terdakwa, yaitu sebanyak 0,14 gram neto, termasuk dalam kategori jumlah yang sedikit mengacu pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang menetapkan batas maksimal narkoba jenis shabu saat Terdakwa tertangkap tangan adalah 1 gram. Di atas jumlah ini, pecandu atau penyalah guna narkoba dianggap telah memiliki atau menguasai narkoba dalam jumlah yang besar, sehingga tidak dapat diberikan tindakan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa meskipun hasil pemeriksaan laboratorium test urine Terdakwa menunjukkan hasil negatif, hal ini tidak serta merta membuat pembuktian terkait penggunaan narkoba golongan I untuk diri Terdakwa sendiri menjadi terbantahkan karena terdapat beberapa faktor yang menyebabkan beberapa lama narkoba akan bertahan dalam sistem tubuh, yaitu antara lain:

- Tipe tes yang dilakukan
- Besar dosis narkoba yang dikonsumsi
- Toleransi tubuh terhadap narkoba
- Metabolisme tubuh
- Adanya kondisi medis tertentu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di samping itu, kandungan Metafetamin akan bertahan 3-6 hari dalam urin dan 2-3 hari dalam darah;

Menimbang, bahwa telah terbukti perbuatan Terdakwa dalam hal menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan produsen atau penyalur yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pula pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu. Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menetapkan panduan bagi Hakim dalam menjatuhkan tindakan hukum rehabilitasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Ditemukan barang bukti di bawah batas yang telah ditentukan berdasarkan berat dan jenisnya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terdapat surat uji laboratorium dengan hasil positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
4. Terdapat surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tertangkap tangan memiliki narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,14 gram neto. Berat tersebut berada di bawah batas maksimal narkoba jenis sabu yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang mana jumlah maksimalnya adalah 1 gram. Namun, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB.: 738/NNF/2021 tertanggal 19 Juli 2021 menunjukkan bahwa Terdakwa negatif menggunakan narkoba jenis sabu. Selama proses persidangan tidak ditemukan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba yang juga dikuatkan dengan adanya Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali No. R/Rekom-109/VIII/2021/TAT tanggal 2 Agustus 2021. Namun Terdakwa tidak perlu dijatuhkan tindakan rehabilitasi dikarenakan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan surat rekomendasi tim asesmen tersebut, Terdakwa tidak memenuhi syarat untuk direhabilitasi dan Majelis Hakim meyakini Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak mengalami ketergantungan serta dapat menjalani proses sebagaimana ketentuan terkait penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,30 gram

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto atau 0,14 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,12 gram netto.

- 1 (satu) potong pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru berikut 1 (satu) buah simcard.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol DK 6121 OI berikut kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol. DK 6121 OI atas nama I GEDE ASTA GIRI

yang telah disita secara sah dari Terdakwa namun merupakan milik orang lain yang Terdakwa pinjam, maka perlu dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yakni:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Ananda tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,12 gram netto;
  - 1 (satu) potong pipet plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru berikut 1 (satu) buah simcard;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol DK 6121 OI berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol. DK 6121 OI atas nama I GEDE ASTA GIRI;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, Edo Kristanto Utoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., Roni Eko Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bendesa Nyoman Cintia Dewi, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Bendesa Nyoman Cintia Dewi, SH., MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)